

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan potensi diri, memperbaiki kualitas hidup dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik Arifin (2017). Pendidikan tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral dan spiritual peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing. Menurut Amrullah (2023) pendidikan merupakan bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain menuju perkembangan yang lebih baik, baik dari segi jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas harus mencakup seluruh komponen, mulai dari tenaga pendidik, kurikulum, sarana prasarana, hingga strategi pembelajaran yang inovatif.

Dalam perspektif Islam, pendidikan disebut dengan tarbiyah, yakni proses pembinaan dan pengembangan seluruh potensi manusia menuju kesempurnaan hidup dunia dan akhirat. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga membentuk akhlak mulia dan pengamalan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadilah:

11).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Islam harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas iman dan amal saleh melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif (Noviardi, 2021) Salah satu mata pelajaran yang berperan penting dalam pembentukan karakter religius peserta didik adalah Fiqih (Khairani & Rosyidi, 2022). Mata pelajaran ini mengajarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah agar peserta didik mampu mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan nyata (Gafrawi & Mardianto, 2023).

Namun, berdasarkan hasil observasi awal di Madrasah Tsanawiyah Alhuda 1 Karangpandan, pembelajaran Fiqih masih didominasi oleh metode ceramah konvensional yang berpusat pada guru. Akibatnya, peserta didik cenderung pasif, kurang berpartisipasi dalam proses belajar dan hasil belajar mereka belum optimal, proses pembelajaran Fiqih terkadang masih didominasi oleh metode ceramah, implementasi strategi pembelajaran yang digunakan guru belum sepenuhnya variatif dan kontekstual, pemanfaatan media pembelajaran, baik konvensional maupun berbasis teknologi belum maksimal dalam mendukung pemahaman siswa terhadap materi Fiqih dan belum adanya penelitian khusus yang mengevaluasi sejauh mana implementasi dalam meningkatkan hasil belajar di MTs Alhuda 1 Karangpandan. Kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi pembelajaran yang dapat menumbuhkan motivasi dan keaktifan siswa. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi di era digital, guru dituntut untuk mampu memanfaatkan media

pembelajaran modern agar proses belajar lebih menarik dan bermakna. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penggunaan media pembelajaran interaktif, yaitu media yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara peserta didik dan materi pembelajaran melalui visual, audio, animasi dan aktivitas digital (Efendi, 2018).

Media pembelajaran interaktif terbukti dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memperkuat daya ingat, serta membantu mereka memahami konsep yang sulit secara lebih mudah (Mayer, 2021). Dengan demikian, penerapan media ini dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan hasil belajar Fiqih di madrasah.

Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya ilmu yang bermanfaat dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَفُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Hadis yang diriwayatkan ini memiliki sanad yang bersambung (muttashil) dari para perawi hingga sampai kepada Rasulullah ﷺ. Rantai periwayatannya dimulai dari Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Ibnu Hujr yang menerima hadis dari Ismail bin Ja'far, kemudian dari Al-'Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya yaitu Abdurrahman bin Ya'qub, dari sahabat Abu Hurairah رضى الله عنه, lalu dari Nabi Muhammad ﷺ. Para perawi dalam sanad ini dikenal sebagai perawi yang terpercaya (tsiqah) dan memiliki kapasitas yang baik dalam meriwayatkan hadis, sehingga kualitas hadis ini dinilai shahih dan dapat dijadikan hujjah dalam ajaran Islam.

Dari sisi makna, hadis ini menjelaskan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, seluruh amal perbuatannya akan terputus dan tidak lagi bertambah, kecuali tiga hal yang tetap mengalir pahalanya, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang saleh. Hal ini menunjukkan pentingnya melakukan amal yang berdampak jangka panjang serta mendidik generasi yang baik, karena ketiga hal tersebut menjadi bekal pahala yang terus mengalir meskipun seseorang telah wafat. Hadis ini juga memberikan motivasi kepada umat Islam untuk tidak hanya beramal untuk kepentingan dunia, tetapi juga mempersiapkan amal yang bernilai akhirat dan berkelanjutan.

Hadits tentang terputusnya amal manusia kecuali tiga perkara diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu. Adapun sanad hadits ini sebagaimana tercantum dalam kitab Shahih Muslim adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّؤْيَا قَالَ " أَمَّا الَّذِي يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ "

Hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab رضى الله عنه ini memiliki sanad yang lengkap dan bersambung (muttashil), dimulai dari Mu'ammal bin Hisham, kemudian Isma'il, 'Auf, Abu Raja', hingga sampai kepada sahabat Samurah bin Jundab dan berujung kepada Nabi Muhammad ﷺ. Rangkaian perawi tersebut dikenal dalam ilmu hadis sebagai perawi yang dapat dipercaya (tsiqah), sehingga kualitas hadis ini tergolong sahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Adapun isi hadis menggambarkan sebuah peringatan keras melalui mimpi Nabi ﷺ tentang seseorang yang kepalanya dihancurkan dengan batu, yang ditafsirkan

sebagai orang yang mempelajari Al-Qur'an tetapi tidak mengamalkannya serta lalai dalam melaksanakan shalat wajib. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, tidak cukup hanya memahami atau menghafal Al-Qur'an, tetapi juga harus diiringi dengan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, serta menegaskan pentingnya menjaga kewajiban shalat sebagai tiang agama.

Hadis ini menegaskan bahwa ilmu yang bermanfaat memiliki nilai ibadah yang abadi. Dengan demikian, guru sebagai pendidik berkewajiban menciptakan proses pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan berkelanjutan bagi peserta didik (Fauzan et al., 2024).

Dalam konteks pembelajaran Fiqih, media pembelajaran interaktif dapat menjadi jembatan untuk membantu peserta didik memahami materi secara lebih kontekstual. Melalui tampilan visual dan latihan interaktif, peserta didik tidak hanya menghafal hukum-hukum fiqih, tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Lai'Mandi et al., (2023) media interaktif mampu memotivasi peserta didik, mempercepat proses pemahaman dan menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan. Hal ini sangat penting agar pembelajaran Fiqih tidak lagi dianggap sebagai mata pelajaran hafalan semata, tetapi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Islam yang aplikatif.

Selain itu, penggunaan media interaktif sejalan dengan semangat pendidikan abad ke-21 dan program Merdeka Belajar yang menekankan kreativitas, kolaborasi dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru harus

profesional, inovatif dan mampu menguasai teknologi informasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru Pendidikan Agama Islam perlu terus berinovasi agar pembelajaran yang dilakukan tidak monoton, tetapi interaktif, komunikatif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik generasi digital (Ramdani et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqih. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan metode pembelajaran yang efektif dan relevan di era digital. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Media Pembelajaran Interaktif dalam Meningkatkan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Alhuda 1 Karangpandan Tahun Ajaran 2025/2026”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah masih belum optimal, terlihat dari adanya siswa yang kurang memahami konsep hukum Islam serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Proses pembelajaran Fiqih terkadang masih didominasi oleh metode ceramah, sehingga siswa kurang aktif dalam diskusi dan praktik ibadah.
3. Implementasi strategi pembelajaran yang digunakan guru belum sepenuhnya variatif dan kontekstual, sehingga kurang mampu memotivasi siswa untuk

belajar secara mendalam.

4. Pemanfaatan media pembelajaran, baik konvensional maupun berbasis teknologi belum maksimal dalam mendukung pemahaman siswa terhadap materi Fiqih.
5. Belum adanya penelitian khusus yang mengevaluasi sejauh mana Implementasi dalam meningkatkan hasil belajar di MTs Alhuda 1 Karangpandan.

C. Pembatasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian agar lebih terfokus, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, penelitian ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada implementasi media pembelajaran interaktif dalam proses pembelajaran Fiqih yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Penelitian tidak mengukur peningkatan hasil belajar secara kuantitatif, tetapi mendeskripsikan persepsi dan pengalaman guru serta siswa terhadap penggunaan media interaktif dalam pembelajaran Fiqih.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Alhuda 1 Karangpandan Tahun Ajaran 2025/2026?

2. Mengetahui bagaimana dampak media pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar fiqih siswa di MTs Alhuda 1 Karangpandan Tahun Ajaran 2025/2026.
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Alhuda 1 Karangpandan Tahun Ajaran 2025/2026?

E. Tujuan

1. Mengetahui implementasi media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Alhuda 1 Karangpandan Tahun Ajaran 2025/2026.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Alhuda 1 Karangpandan Tahun Ajaran 2025/2026.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam kajian implementasi pembelajaran Fiqih. Hasil penelitian dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait peningkatan hasil belajar melalui

implementasi pembelajaran yang efektif. Memberikan dasar teoritis tentang hubungan antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dengan hasil belajar siswa.

2. Secara Praktis

a. Bagi Guru

Memberikan masukan kepada guru Fiqih tentang pentingnya implementasi strategi, metode, media dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

b. Bagi Siswa

Mendorong siswa lebih aktif, termotivasi dan memahami materi Fiqih secara lebih baik, sehingga hasil belajar meningkat.

c. Lembaga Pendidikan (Madrasah)

Memberikan bahan evaluasi bagi pihak madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran, khususnya mata pelajaran Fiqih.

d. Peneliti

Menambah pengalaman, wawasan, serta pemahaman peneliti mengenai implementasi pembelajaran yang efektif.